



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Dpk.

Pada hari : SELASA, tanggal : 27 Agustus 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

NY. HAJJAH NASIAH, umur , 61 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Mampang Jl. H. Suwair Rt.002/02 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas dalam hal ini member kuasa kepada HASBI SHIDQI, SH & Associates beralamat di Jl. Raya Cuputat Parung Komp. Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok B2 Kav. 4 & 5 Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2012 yang telah diregister Nomor : 248/SK/PDT/2012/PN.Dpk, tertanggal 01 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

L a w a n :

PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh RUDY MARGONO sebagai Direktur beralamat di Jl. Arteri Soepono No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ZAINAL MANANI, SH, CN & ACHMAD BAIDOWI, SH Advokat dari Kantor Advokat “ ZAINAL MANANI, S.CN & ASSOCIATES” berkantor di Jl. Raya Pemda No.5 Pangkalan II Kedunghalang Bogor dan berkantor di Jl. Raya Jakarta Bogor No.340 Km 45,2 Cibinong Bogor, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2012 dan telah deregister Nomor 289/SK/PDT/2012/PN Dpk, tertanggal 23 Juni 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Bahwa para pihak berperkara tersebut di atas menyatakan dihadapan kami bersedia untuk menyelesaikan sengketa perdata gugatan Nomor 68/Pdt.G/2012/PN.DPK., di antara mereka dengan melalui mediasi dan perdamaian di antara mereka ;

Bahwa selanjutnya para pihak tersebut telah menyepakati perjanjian perdamaian di antara mereka secara sukarela dan tanpa tekanan maupun paksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PASAL 1



OBJEK AKTA PERDAMAIAN

Bahwa objek “akta Perdamaian” ini adalah objek perkara Nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.Dpk, tertanggal 1 Mei 2012 pada Pengadilan Negeri Depok, terutama yang terdapat pada point 1 angka 15 dalam Posita gugatan a quo, berupa kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat pyshik Tanah AMGL-2 seluas + 605 M2 (enam ratus lima meter persegi), beserta tanah akses jalan masuk ke lokasi anah a quo seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dan berikut Bukti surat Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut, yang terletak di Kp. Pitara RR/RW 001/007, Kel. Rangkapan Jaya (sekarang Kel. Rangkapan Jaya Baru), Kec. Pancoran Mas – Depok sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 1036/2001, tertanggal 22 Oktober 2001, dengan batas-batas berdasarkan GS No. 2017/1985, tanggal 10 Mei 1985 dan surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 22 Juli 2005

PASAL 2

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

Bahwa dengan dilaksanakannya “Akta Perdamaian : ini sepenuhnya, maka Kesepakatan bersama tertanggal 22 Juli 2005, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;

PASAL 3

PELAKSANAAN AKTA PERDAMAIAN

Bahwa untuk mengakhiri dan menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat Para Pihak bersepakat dan setuju melaksanakan perdamaian dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G.2012/PN.Dpk, tertanggal 1 Mei 2012 pada Pengadilan Negeri Depok dalam bentuk “Akta Perdamaian” sebagai berikut :

1. Bahwa Para pihak bersepakat dan setuju melaksanakan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah AMGL-2 quo sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat bersedia untuk menyelesaikan Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah AMGL-2 ke atas nama Penggugat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal ditanda tangannya “Akta Perdamaian” ini
 - b. Bahwa Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat Serifikat Hak Milik (SHM) Tanah AMGL-2 yang sudah dibuat atas nama HJ. NASIAH, selambat-lambanya 10 (sepuluh) bulan sejak “Akta Perdamaian” ini ditandatangani Para Pihak;
2. Bahwa Para Pihak bersepaka dan setuju melaksanakan penyerahan pyshik Tanah AMGL-2 dalam perkara a quo sebaai berikut :



- a. Bahwa Tergugat akan menyerahkan Tanah AMGL-2 secara Pyshik kepada Penggugat selamba-lambanya dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal penandatanganan “Akta Perdamaian “ ini
 - b. Bahwa Tergugat juga akan menyerahkan secara Pyshik Tanah seluas 100 M2 (seratus meter persegi) sebagai akses Jalan ke Tah AMGL-2 yan akan dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan Pyshik Tanah AMGL-2
3. Bahwa unutk melaksanakan maksud butir (a) dan (b) pada ayat (2) pasal ini Penggugat dan Tergugat akan membuatkan Berita Acara Serah Terima Pyshik tanah secara tersendiri diatas kertas bermeterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan “Akta Perdamaian” ini dan akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat penyerahan Tanah AMGL-2 secara Pyshik di objek lokasi a quo dengan disaksikan oleh Pengurus RT dan RW setempat beserta pemilik tanah yang berbatasan dengan objek “Akta Perdamian “ ini
4. Bahwa Para Pihak bersepakat dan setuju melaksanakan Pemberian Uang perdamaian dalam perkara a quo sebagai berikut :
- a. Bahwa Terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat bersedia menyerahkan uang perdamaian kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh Puluh lima juta rupiah), sehubungan dengan keterlambatan Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat dalam menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah AMGL-2;
 - b. Bahwa uang perdamaian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan pada saat “ Akta Perdamaian” ditandatangani dan para pihak bersepakat dan setuju bahwa :Akta Perdamaian “ ini sekaligus merupakan bukti Penerimaan uang yang sah”

PASAL 4

BERITA ACARA

1. Bahwa para pihak telah bersepakat dan setuju Penyerahan butir (b) ayat (2) pada pasal 3 dalam “Akta Perdamaian “ ini dari pihak Kedua kepada pihak pertama bukan untuk dimiliki dan dihaki pihak pertama akan tetapi sepenuhnya untuk kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berita Acara penyerahan Tanah AMGL-2 secara Pyshik dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ayat (3) Pasal 3 dalam “Akta Perdamaian” ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan “Akta Perdamaian” ini

PASAL 5

PERMOHONAN AKTA VAN DADING

Bahwa para pihak telah bersepakat dan setuju memohonkan kepada Yang meulia Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G.2012/PN.Dpk tertanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Depok untuk membuat Akta van Dading dengan perintah menghukum masing-masing pihak untuk mematuhi dan melaksanakan isi dan materi yang terkandung dalam “Akta Perdamaian” ini secara penuh, lengkap dan menyeluruh;

PASAL 6

JAMINAN PELAKSANAAN AKTA PERDAMAIAN

1. Bahwa para pihak telah bersepakat dan setuju bahwa masing-masing pihak dalam “akta perdamaian “ ini adalah subyek hukum yang patut dan benar mewakili subyek hukum yang diwakilinya dan oleh karenanya masing-masing pihak menjamin terhadap masing-masing pihak lainnya untuk tidak akan ada gugatan dan keberatan dikemudian hari atas keberadaan dan pelaksanaan “ akta perdamaian” ini untuk selamanya;
2. Bahwa para pihak telah bersepakat dan setuju bahwa Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama untuk saat ini dan pada masa yang akan datang tidak akan digugat secara perdata dan tidak akan dituntut secara pidana oleh pihak ketiga dan/atau oleh siapapun juga yang mengaku berhak atas tanah AMGL-2 beserta akses jalan ke tanah AMGL-2 baik secara defacto maupun dejure;
3. Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat/pihak Kedua dalam “Akta Perdamaian : ini tidak dapat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah AMGL-2 sebagaimana pada ayat (1) Pasal 3 “Akta Perdamian “ maka Para Pihak telah bersepakat dan setuju Tergugat akan menyerahkan Tanah Pengganti yang luas dan harganya seimbang dan sebanding dengan Tanah AMGL-2 serta akses Jalan ke Tanah AMGL-2 dan Penggugat berhak untuk mendapatkan haknya secara penuh terhadap Denda keterlambatan Tergugat sesuai dan berdasarkan persyaratan dan ketentuan pasal 3 butir b surat kesepakatan Bersama, teranggal 22 Juli 2005;

PASAL 7

P E N U T U P

Aka Perdamaian ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenarnya dan ditandatangani diatas kertas yang bermaterai cukup disaksikan oleh para saksi yan cukup unuk itu, dibuat dalam rangkap tiga (3) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, oleh karenanya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) eksemplar untuk pihak pertama, 1 (satu) eksemplar untuk pihak kedua dan 1 (satu) eksemplar akan diserahkan kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 68/Pd.G.2012/PN.Dpk tertanggal 1 Mei 2012 Penadilan Negeri Depok untuk dimohonkan penetapan Akta Van Dading;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2012 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi **Kesepakatan Perdamaian** tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng

Demikianlah diputuskan dalam pada hari : Rabu, tanggal : 15 Agustus 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANY, SH., Mkn. dan DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota. dengan dibantu oleh : JERLI SEPTRIANA.S, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY YULIANY, SH., MKn.

SUGENG WARNANTO.SH.

DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JERLI SEPTRIANA.S, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 350.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)